

PENGATURAN KEDEPANNYA BERKAITAN DENGAN CYBER NOTARY DI INDONESIA

Dewi Indriani, Fakultas Hukum Universitas Jember,

e-mail: dewiindriani694@gmail.com

Moh. Ali, Fakultas Hukum Universitas Jember, e-mail: ali.fh@unej.ac.id

Adam Muhshi, Fakultas Hukum Universitas Jember,

e-mail: adammuhshi.md@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i09.p06>

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan kedepannya berkaitan dengan cyber notary di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian jenis penelitian yaitu penelitian hukum (legal research) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan kedepannya terkait cyber notary sangat diperlukan mengingat perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi pada era saat ini terutama dalam pekerjaan notaris. Selain penerapan asas tabellionis officium fideliter exercebo yang sudah tidak relevan, diperlukan regulasi yang tepat dan harmonisasi pengaturan, selain itu juga diperlukan sistem yang dapat menjamin diberlakukannya cyber notary, untuk dapat menjamin serta memberikan kepastian hukum bagi cyber notary.

Kata Kunci: Pengaturan Kedepan, Cyber Notary, Notaris

ABSTRACT

The aim of this study is to examine future regulations relating to cyber notaries in Indonesia. This study uses a type of research method, namely legal research with a statutory approach, conceptual approach and comparative approach. The results of the study show that future regulations regarding cyber notaries are very necessary considering the development of technology, communication and information in the current era, especially in notarial work. Apart from the application of the principle of Tabellionis officium Fideliter Exercebo which is no longer relevant, appropriate regulations and regulatory harmonization are needed, apart from that, a system is also needed that can guarantee the implementation of cyber notaries, to be able to guarantee and provide legal certainty for cyber notaries.

Keywords: Future Arrangements, Cyber Notary, Notary

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi pada era saat ini berkembang kian pesat, terutama pada bidang pekerjaan notaris. Di Indonesia sendiri, berbagai dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui perkembangan penggunaan internetnya banyak memberikan dampak terhadap perubahan sosial budaya dan kehidupan masyarakat. Teknologi informasi memacu cara hidup baru sehingga memungkinkan penerapan cara-cara baru sehingga produksi, distribusi dan konsumsi barang dan layanan menjadi lebih efisien. Kita bisa melihatnya di berbagai bidang, misalnya dalam bidang pendidikan, pemerintahan, perekonomian dan pelayanan perbankan melalui internet yang dikenal dengan

internet banking.¹ Dalam menjalankan jabatan notaris tentunya akan terpengaruh oleh adanya perkembangan-perkembangan yang ada dan mau tidak mau dapat beradaptasi akan hal tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini atau berdasarkan Undang - Undang lainnya."² Notaris dalam menjalankan jabatannya harus tunduk dengan bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh UUJN, dan umumnya notaris menjalankan pekerjaannya secara konvensional sesuai dengan UUJN. Namun, dengan perkembangan yang begitu pesat, notaris diharapkan dapat beradaptasi dengan perkembangan tersebut, berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa "yang dimaksudkan dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang - undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang". Menurut Edmon Makarim menjelaskan "Maksud dari kata "mensertifikasi" itu sebenarnya adalah Notaris dapat memberikan layanan keterpercayaan yang mendukung sistem keautentikan dari suatu transaksi elektronik"³.

Namun pengaturan terkait *cyber notary* tersebut hanya sebatas pada penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJN saja dan tidak diatur lebih jelas dan lengkap terkait pengaturannya dalam UUJN. Sedangkan perkembangan pesat dari teknologi, informasi, dan komunikasi tentu saja berpengaruh pada pekerjaan notaris, perkembangan tersebut dapat memberikan kemudahan serta efisiensi bagi notaris dalam menjalankan pekerjaannya sebagai notaris dan tentunya memberikan kemudahan juga bagi para pihak yang datang membutuhkan jasa notaris. Sayangnya, *cyber notary* belum dapat diterapkan sepenuhnya oleh notaris di Indonesia, karena notaris masih berpegang erat pada pengaturan di dalam UUJN yang sebagian besar masih mengharuskan notaris menjalankan jabatannya secara konvensional, selain itu pengaturan *cyber notary* masih bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu pada Pasal 5 ayat 4 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) bahwa Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

¹ Tegus Hari Krisyanto, et.al, *Strength of Evidence of Notarial Deed in the Perspective of Cyber Notary in Indonesia*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Vol. 6, No. 3, 2019, h. 775

² Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

³ Edmon Makarim, *Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat*, Hukum Online, April 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-lt5e968b08889e7>, diakses pada 6 Maret 2024

- a. surat yang menurut Undang - Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang - Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.⁴

Notaris dalam menjalankan jabatannya juga sebagian besar masih menganut asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*, yang artinya dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki keharusan untuk menjalankan jabatannya secara tradisional. Sehingga dari hal-hal tersebut yang menyebabkan *cyber notary* tidak dapat diterapkan sepenuhnya di Indonesia, sedangkan pekerjaan notaris tentunya tidak dapat luput dari perkembangan yang ada dan terus menerus berkembang. Sehingga dalam penelitian ini, penulis ingin melakukan perbandingan pengaturan *cyber notary* dengan beberapa negara yang sudah terlebih dahulu mengatur dan menerapkan *cyber notary*, untuk menganalisis terkait Pengaturan Kedepannya Berkaitan Dengan *Cyber Notary* Di Indonesia

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan pada penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan kedepannya berkaitan dengan *cyber notary* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk menemukan terkait pengaturan kedepannya berkaitan dengan *cyber notary* di Indonesia

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian penelitian hukum (*legal research*). Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum non hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

1. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491)
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)
3. United States Model Electronic Notarization Act of 2017
4. South Korea Notary Public Act

⁴ Pasal 5 ayat (4) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan, dan menggunakan teknik analisa bahan hukum dengan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut bahasa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUJN bahwa “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini atau berdasarkan Undang - Undang lainnya”⁵. Notaris adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Sebagai pejabat publik, mempunyai tugas untuk meratifikasi/melegitimasi kesepakatan yang dicapai oleh publik. Notaris juga terikat dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang proses notaris.⁶ Notaris diberikan kewenangan secara atribusi oleh negara untuk menjadi pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, yang dimaksud dengan “*openbare ambtenaren*” adalah pejabat umum, yaitu pejabat yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan perbuatan yang tulus demi kepentingan umum, dan kualifikasi tersebut diberikan kepada notaris.⁷ Notaris melaksanakan sebagian tugas negara di bidang hukum perdata dan berwenang membuat akad yang benar atas permintaan para pihak yang hadir di pengadilan. Oleh karena itu, wajar jika notaris sebagai pejabat hukum dapat menggunakan lambang negara, namun sebagai suatu profesi, tidak ada landasan hukum bagi notaris untuk menggunakan lambang negara dalam menjalankan tugas kedinasan.⁸ Notaris dalam menjalankan jabatannya tunduk pada UUJN sebagai pedoman terkait bentuk dan tata cara akta otentik serta kewenangan-kewenangan lain yang dapat dilakukan oleh notaris.

Pada penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJN, diatur terkait kewenangan lain dari notaris yaitu salah satunya adalah notaris memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi terhadap suatu transaksi elektronik (*cyber notary*), pengaturan terkait *cyber notary* tersebut hanya sebatas disebutkan pada penjelasan pasal 15 ayat (3) saja dan tidak diatur dalam batang tubuh atau bagian isi dari UUJN sendiri. Dalam UUJN sendiri, sebagian besar justru mengatur bahwa seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus melakukannya secara tradisional atau masih secara konvensional. Seperti contohnya dalam pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menyatakan bahwa “seorang notaris memiliki kewajiban untuk membacakan akta yang dibuatnya di hadapan penghadap yang berkepentingan dalam akta tersebut dengan dihadiri oleh saksi-saksi, paling sedikit dua orang saksi dan empat orang saksi untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, kemudian setelah selesai dibacakan oleh notaris dihadapan penghadap,

⁵ Pasal 1 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

⁶ Yoyon Mulyana Darusman, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jurnal Hukum Adil, Vol. 7, No. 1, 2016, h.45

⁷ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018),h.16

⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU NO. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, h. 10

maka pada saat itu juga akta tersebut harus ditanda tangani oleh penghadap, notaris, dan saksi-saksi.” Berdasarkan pasal tersebut, maka untuk menghadap kepada notaris dan para pihak menyampaikan keinginannya, diperlukan kehadiran secara fisik satu sama lain, sedangkan dengan semakin pesat berkembangnya yang ada serta banyaknya media yang dapat memfasilitasi, maka pertemuan antara notaris dengan para pihak tidak diharuskan secara fisik namun dapat memanfaatkan fasilitas telekonferensi yang berkembang saat ini, namun UUJN masih belum memfasilitasi dan mengatur hal tersebut dan lebih cenderung untuk mengatur bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya harus secara tradisional dan belum bergeser pada sistem digitalisasi.

Cyber notary, dapat diterapkan di Indonesia apabila memiliki regulasi serta sistem yang memadai, saat ini pengaturan *cyber notary* belum diatur dengan baik, jelas dan lengkap, dan hanya terbatas pada penjelasan saja, selain itu masih ada konflik norma antara pengaturan *cyber notary* dalam UUJN dengan undang-undang lain, hal tersebutlah yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dari *cyber notary*. Sedangkan, perkembangan yang begitu pesat, tentunya akan mempengaruhi dalam bidang pekerjaan notaris dan notaris harus bisa beradaptasi dengan itu. *Cyber notary* dapat memberikan kemudahan, efisiensi, serta menjamin keamanan dalam menjalankan pekerjaan notaris. Apabila pengaturan terkait *cyber notary* ini tidak diatur dengan baik, maka akan berdampak pada produk hukum yang dibuat oleh notaris yaitu akta otentik. Suatu akta otentik yang dibuat oleh notaris harus tunduk sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditentukan dalam UUJN yang artinya dalam membuat akta otentik notaris masih harus melakukan secara tradisional terkait bentuk dan tata caranya, sehingga apabila pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUJN maka, akta tersebut dapat terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat seperti akta otentik.

Negara-negara lain banyak yang sudah terlebih dahulu memiliki pengaturan terkait *cyber notary* ini baik negara yang menganut sistem hukum *common law* maupun sistem hukum *civil law*. Bahkan fakta ini sejalan dengan kesepakatan yang dicapai dalam forum *United Nations Commission on International Trade Law* (selanjutnya disebut Uncitral) yang telah lama menghasilkan usulan atau rekomendasi mengenai perlunya pengaturan nilai hukum informasi dan dokumen elektronik⁹. Uncitral merupakan model law yang dibuat oleh organisasi internasional untuk memberikan gambaran terkait perkembangan informasi dan dokumen elektronik terutama dalam bidang *electronic commerce* yang terus berkembang pesat. Model law yang dibuat oleh uncitral ini merupakan model law yang boleh diikuti maupun tidak diikuti oleh negara-negara lain baik yang sudah memiliki maupun belum memiliki pengaturan terkait hal tersebut. Banyak negara-negara lain yang telah mengatur terkait *cyber notary* ini, yaitu diantaranya ada Negara Amerika dan Korea Selatan.

Amerika Serikat sendiri sebagai negara yang menganut sistem hukum *common law*, mengatur notaris elektronik berdasarkan United States Model Notary Act tahun

⁹ Edmon Makarim, *Notaris Dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), h. 9

2010. Pada tahun 2017, peraturan e-Notarisasi mengikuti model hukum yang diadaptasi dari United States Model Electronic Notarization Act tahun 2017. Undang-undang Notarisasi Elektronik Model AS tahun 2017, yang diadopsi oleh undang-undang negara bagian atau regional dengan model penegakan hukum tingkat lanjut, mengintegrasikan peraturan notarisasi elektronik ke dalam sistem notarisasi berbasis kertas yang ada, sehingga menciptakan sistem notarisasi elektronik dan non-notarisasi tunggal yang terintegrasi.¹⁰ Beberapa pengaturan yang diatur dalam United States Model Electronic Notarization Act tahun 2017 terkait *cyber notary* yaitu:

1. Pendaftaran Notaris

Bab 3 United States Model Electronic Notarization Act of 2017, notaris untuk dapat membuat akta secara elektronik atau *cyber notary*, maka notaris tersebut harus melakukan registrasi atau mendaftarkan dirinya untuk menjadi notaris yang memiliki kewenangan untuk membuat akta secara elektronik. Selain itu, seorang notaris juga harus telah mengikuti kursus pengajaran khusus dan lulus pada ujian dari kursus tersebut.

2. Terdapat *Sistem dan Provider*

cyber notary di Amerika memiliki sistem dan provider tersendiri untuk memfasilitasi dilaksanakannya *cyber notary*. Menurut pasal 2-7 United States Model Electronic Notarization Act of 2017 menyatakan bahwa “electronic notarization system means a set of applications, programs, hardware, software, or technologies designed to enable a notary public to perform electronic notarization”.¹¹

3. Cap dan Tanda Tangan Elektronik

Notaris juga dapat memberikan stempel dan tanda tangan elektronik. Notaris wajib menandatangani setiap akta notaris secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang sesuai¹²

4. Media Telekonferensi

Menurut Pasal 5A-1 Undang-Undang Notarisasi Elektronik Model Amerika Serikat tahun 2017, komunikasi audiovisual adalah kemampuan untuk melihat, mendengar, dan berkomunikasi dengan orang lain secara real time menggunakan sarana elektronik.¹³

5. Repertorium

Berdasarkan Bab 9 Undang-Undang Model Notarisasi Elektronik Amerika Serikat tahun 2017, pencatatan suatu akta (inventaris) dapat dilakukan secara elektronik dengan tetap menyimpan cadangan atau arsip fisik.

¹⁰ Ibid, h. 21

¹¹ Pasal 2-7 United States Model Electronic Notarization Act of 2017

¹² Pasal 7-1 United States Model Electronic Notarization Act of 2017

¹³ Pasal 5A-1 United States Model Electronic Notarization Act of 2017

Amerika Serikat memiliki sistem yang mengoperasikan notaris secara online, yaitu terdapat platform bernama Online Notary US, pada platform ini masyarakat dapat menggunakan ponsel atau komputer untuk menghubungi notaris online.¹⁴

Selain itu negara Korea Selatan sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* yang sama dengan Indonesia juga mengatur terkait *cyber notary*. Korea Selatan mengatur *cyber notary* dalam South Korea Notary Public Act. Beberapa hal yang diatur dalam South Korea Notary Public Act, yaitu:

1. Mengautentikasi Dokumen Elektronik Melalui Media Telekonferensi
Menurut Article 66-12 (1) South Korea Notary Public Act, memperbolehkan proses autentikasi dokumen elektronik oleh Notaris dilakukan dengan menggunakan media webcam atau telekonferensi.
2. Penggunaan Tanda Tangan Elektronik/ Digital
Menurut Article 66-7 South Korea Notary Public Act, tanda tangan elektronik/digital harus mempunyai lampiran dokumen dan informasi yang dapat mengkonfirmasi keaslian hal-hal dalam dokumen elektronik terkait.
3. Adanya Dokumen Yang Dikomputerisasi
Berdasarkan pada Article 77-9 South Korea Notary Public Act, Asosiasi Notaris Korea dapat mendirikan dan mengoperasikan fasilitas yang mampu melakukan penyimpanan dokumen secara terkomputerisasi.

Berdasarkan perbandingan yang telah dilakukan oleh penulis, sudah banyak negara baik negara yang menganut sistem hukum *common law* maupun *civil law* yang telah mengatur terkait *cyber notary*. Seiring berkembangnya zaman dan perkembangan era pada saat ini, menjalankan jabatan notaris secara konvensional tentunya memiliki beberapa kekurangan, yaitu:

1. Adanya keterbatasan ruang penyimpanan akta notaris
2. Adanya pelanggaran atas syarat keautentikan akta
3. Adanya pemalsuan identitas dari para penghadap
4. Adanya pemalsuan dalam akta notaris
5. Adanya benturan kepentingan dalam pembuatan akta
6. Perlindungan kerahasiaan

Di atas adalah beberapa permasalahan yang mungkin timbul dalam pekerjaan rutin notaris. Dilihat dari beberapa permasalahan yang mungkin timbul, maka diperlukan adanya reformasi regulasi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi di era saat ini. Peraturan notaris online ke depan berpotensi memberikan manfaat dan solusi terhadap permasalahan yang mungkin timbul pada sistem tradisional, yaitu:

1. Penyimpanan akta-akta notaris dan buku-buku notaris dapat dilakukan secara digital maupun komputerisasi. Semakin pesatnya teknologi juga memunculkan fenomena-fenomena baru. Dalam prakteknya, notaris saat ini menggunakan

¹⁴ Leslie G. Smith, *The Role of the Notary in Secure Electronic Commerce*, Queensland University of Technology, 2006, https://eprints.qut.edu.au/16407/1/Leslie_Smith_Thesis.pdf, h. 37-38, diakses pada 9 Maret 2024

layanan cloud computing seperti *Google Drive* atau *iCloud* untuk menyimpan akta-akta izin (*scan*) di *Cloud*, dengan alasan layanan tersebut menyediakan layanan notaris dan mudah diakses (*upload* dan *download*) oleh pekerja kantoran.¹⁵

2. Menyediakan fasilitas agar pertemuan antar pihak dan Notaris dapat dilakukan dengan menggunakan media telekonferensi dan tidak hanya dilakukan secara tatap muka saja.
3. Untuk menjaga kepentingan Notaris, tentunya diperlukan suatu sistem elektronik yang dapat melacak data pribadi seseorang yang sebenarnya, yang seharusnya dapat diakses oleh Notaris sebagai pejabat publik. Banyak negara di Eropa memiliki sistem manajemen identitas elektronik komprehensif yang memungkinkan notaris dengan mudah memeriksa legalitas seseorang yang hadir di pengadilan (misalnya: Belgia)¹⁶
4. Notaris wajib menjaga akta-akta Notaris dalam menjalankan tugas dan tugasnya, namun masih terdapat kemungkinan terjadinya pemalsuan akta atau surat-surat Notaris. Dengan cara ini, aturan jaringan notaris dapat dibentuk untuk melawan perilaku notaris yang dipalsukan. Misalnya, selain tindakan pencegahan tradisional, teknologi seperti tanda air atau kode batang juga dapat digunakan.¹⁷
5. Untuk mencegah timbulnya benturan kepentingan dalam pembuatan akta asli, maka hak-hak tersebut dapat dijamin dengan adanya sistem identitas elektronik yang dapat menjamin keaslian formal akta asli dengan membuktikan tidak adanya benturan kepentingan tersebut. Dengan dukungan sistem kependudukan maka hubungan kekeluargaan antar notaris, para pihak, dan saksi dapat ditelusuri¹⁸
6. Apabila penyimpanan berkas secara terkomputerisasi digunakan untuk pengamanan, maka dapat dicegah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memasuki arsip kantor Notaris.

Beberapa hal di atas merupakan beberapa kegunaan sistem elektronik dalam pelaksanaan kegiatan notaris yang mungkin akan dirancang dan dilaksanakan di kemudian hari. Regulasi mengenai *cyber notary* di masa mendatang tentunya akan memberikan manfaat baik bagi pihak yang ingin melakukan pengesahan akta notaris maupun pejabat notaris yang berwenang untuk melakukan pengesahan akta notaris di era yang semakin berkembang ini. Lebih lanjut, perkembangan teknologi yang disesuaikan dengan *cyber notary* dapat membantu mengefektifkan operasional notaris dan meminimalisir permasalahan yang justru terjadi di luar wilayah hukumnya. Kemajuan baru di era elektronik telah memunculkan konsep notaris online. Kami berharap Notaris kami dapat melaksanakan pelayanan ini. Adat istiadat tersebut

¹⁵ Edmon Makarim, *Op. Cit*, h. 134

¹⁶ *Ibid*, h. 139

¹⁷ *Ibid*, h. 141

¹⁸ *Ibid*, h. 142

dapat berubah sesuai dengan kebutuhan zaman dan tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun tidak ada salahnya jika kita mengembangkan ilmu kenotariatan demi kemajuan komunitas notaris. Notaris sendiri khususnya perlu menghadirkan sistem pelayanan yang praktis, cepat dan terjangkau.¹⁹ Oleh karena itu pengaturan kedepannya terkait *cyber notary* perlu diatur.

Pertama yaitu pengaturan kedepannya terkait asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, Kemajuan manusia, pembangunan, dan modernisasi tidak bisa dihindari. Globalisasi telah mengekspos semua bidang yang berkaitan dengan teknologi, termasuk hukum. Seperti bidang lainnya, hukum juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Berkat teknologi modern seperti Internet, kehidupan kita menjadi lebih baik dan mudah saat ini. Kita sekarang sangat akrab dengan teknologi dan itu telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita. Oleh karena itu, industri apapun harus mengikuti perkembangan teknologi terkini agar dapat bertahan dan mempertahankan posisinya di masyarakat. Mungkin karena Revolusi Industri, perkembangan teknologi telah mengubah cara hidup kita. Revolusi Industri Pertama ditandai dengan ditemukannya mesin dan mekanisasi bertenaga uap di Inggris. Tenaga kerja manual pada dasarnya akan digantikan oleh mesin. Revolusi Industri Kedua ditandai dengan elektrifikasi industri dan jalur produksi, yang mempengaruhi cara orang bekerja, hidup, dan berinteraksi dengan orang lain, serta mempengaruhi lingkungan. Kedua peristiwa penting ini membawa perubahan signifikan pada undang-undang. Dengan dimulainya revolusi industri ketiga, otomasi, teknologi informasi, dan komputer diperkenalkan yang dapat melakukan tugas tanpa bantuan atau campur tangan manusia. Revolusi industri terkini adalah Revolusi Industri Keempat yang ditandai dengan integrasi digitalisasi, produksi, serta teknologi informasi dan komunikasi.²⁰ Permasalahan saat ini adalah implementasi Peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.²¹ Ironisnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang seharusnya menjadi pasal utama mengenai notaris online, tidak mengatur sama sekali dan hanya disebutkan dalam teks penjelasan. Selain itu, dalam beberapa artikel, istilah tersebut hanya disebutkan dalam penjelasan yang tampaknya dangkal.²² Sehingga apabila kedepannya Indonesia mengatur terkait *cyber notary* terutama karena perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi yang begitu pesat, maka asas *tabellionis officium fideliter exercebo* sudah tidak lagi relevan bagi profesi notaris, asas ini justru akan membuat notaris tetap berpegang

¹⁹ Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2022), h. 14

²⁰ Desoutter Industrial Tools, *Industrial Revolution-From Industry 1.0 to Industry 4.0*, <https://www.desouttertools.com/industry-4-0/news/503/industrial-revolution-from-industry-1-0-to-industry-4-0>, diakses pada 11 Maret 2024

²¹ Syamsul Bahri et.al, *Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary*, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 2, 2019, h.144

²² David Tan, *Cyber-Notaries From A Contemporary Legal Perspec Perspective: A P Tive: A Paradox In Indonesian Laws And The Marginal Compromises To Find Equilibrium*, *Indonesia Law Review*, Vol. 10, No. 2, 2020, h. 116

pada ketentuan menjalankan jabatannya secara tradisional dan sulit untuk beradaptasi dengan perkembangan secara elektronik atau digitalisasi.

Kedua yaitu pengaturan kedepannya tentang *cyber notary* berkaitan dengan regulasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini tentunya telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kedudukan notaris. Perkembangan ini akan meningkat pesat dari waktu ke waktu khususnya mengenai *cyber notary*. Sebenarnya pengaturan mengenai *cyber notary* sudah terdapat dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN, namun peraturan tersebut hanya disebutkan dalam penjelasan saja dan belum ada pasal yang lebih jelas dan komprehensif mengenai *cyber notary* selain ini. Hal ini tidak selaras antara Pasal 15 ayat (3) UUJN dan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, sehingga *cyber notary* tetap tidak dapat diterapkan. Pasal-pasal lain dalam UUJN juga tidak mendukung penerapan *cyber notary*. Tentu saja perlu dibuat peraturan *cyber notary* dan memperjelas pengaturannya seperti apa yang bisa diterapkan untuk memastikan akta-akta yang dibuat oleh notaris tetap merupakan akta otentik. Peraturan perundang-undangan yang ada tidak bisa diabaikan begitu saja, namun harus dilihat sebagai salah satu upaya menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai peluang untuk memberikan tekanan dan mengontrol lembaga-lembaga politik dan hukum yang perlu dipilih dan dikembangkan sebagai bagian dari aparatur negara. Indonesia adalah negara hukum dan politik harus mengikuti hukum, bukan sebaliknya. Indikator bagaimana kebijakan hukum suatu negara akan dilaksanakan dinyatakan dan dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.²³ Menurut UUJN, agar suatu akta dapat dibuat dengan baik, maka harus memenuhi kepastian hukum suatu bentuk baku dan menjamin keutuhan akta tersebut. Namun melayani masyarakat, khususnya dunia usaha, memerlukan kecepatan dan fleksibilitas, serta kepastian hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum bukanlah satu-satunya prioritas, dan diperlukan norma hukum yang fleksibel dibandingkan norma hukum yang kaku.²⁴ Peraturan yang dibuat juga harus memenuhi prinsip harmonisasi hukum. Artinya, peraturan mengenai *cyber notary* harus selaras baik dengan UUJN itu sendiri maupun UU ITE. Untuk mencapai harmonisasi tersebut diperlukan penyesuaian dan perubahan yang relevan terhadap peraturan yang berkaitan dengan *cyber notary* untuk mewujudkan harmonisasi peraturan tersebut. Dengan adanya harmonisasi hukum juga akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai dokumen-dokumen hukum yang dibuat oleh notaris, khususnya dokumen-dokumen yang dibuat secara elektronik, sehingga kedepannya dokumen-dokumen yang dibuat secara elektronik itupun walaupun ada, maka dokumen-dokumen tersebut harus tunduk pada peraturan-peraturan yang tegas dan jelas serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika tidak, maka dokumen tersebut tetap merupakan

²³ Muhammad Akbar, *Legal Certainty in the Ease of Doing Business in the Era of the Industrial Revolution 4.0 Related to the Notary Profession*, Law Journal, Vol. I, No. 2, 2021, h. 121

²⁴ Muhammad Farid Alwajdi, *The Urgency of Cyber Notary Regulations in Supporting the Ease of Doing Business in Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol.9, No.2, August 2020, h. 258

dokumen asli dan diperlakukan sebagai alat bukti yang sama dengan akta dibawah tangan.

Ketiga yaitu pengaturan kedepannya tentang *cyber notary* berkaitan dengan sistem. Seperti halnya di negara Amerika yang memiliki sistem untuk memfasilitasi jalannya *cyber notary*. Perkembangan teknologi yang begitu pesat pada era saat ini, kedepannya ketika pengaturan *cyber notary* diterapkan dan diatur di Indonesia maka diperlukan suatu sistem yang dapat memfasilitasi dijalkannya *cyber notary*. Sistem yang dibuat haruslah menjamin kepastian dan keamanan jalannya *cyber notary*. Namun menurut Emma Nurita, Indonesia juga memiliki beberapa undang-undang yang banyak memasukkan perkembangan hukum dari negara-negara common law. Banyak pakar hukum di Indonesia yang melakukan penelitian komparatif di wilayah negara yang menganut sistem common law. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kemajuan di bidang hukum negara ini. Karena sebagian sarjana Indonesia menuntut ilmu di negara-negara yang menganut sistem hukum adat, maka prinsip-prinsip negara tuan rumah mau tidak mau akan meresap ke dalam kesadaran mereka dan memungkinkan mereka untuk berkembang tanpa melanggar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.²⁵ Di Amerika Serikat, *Remote Online Notarization* (RON) adalah alternatif digital praktis untuk notaris tradisional. Tidak seperti metode tradisional yang memerlukan kehadiran fisik, RON memungkinkan Anda untuk mengesahkan dokumen secara online melalui sesi video online yang aman. Ini berarti Anda dapat membuat notaris di mana pun Anda memiliki koneksi internet. Proses ini menggunakan teknologi canggih seperti tanda tangan digital dan verifikasi identitas (seperti menjawab pertanyaan pribadi dan menggunakan biometrik) untuk meningkatkan keamanan. RON adalah cara yang mudah, cepat dan aman untuk bernegosiasi dengan notaris di dunia digital saat ini.²⁶ Notaris harus mampu memanfaatkan konsep notaris online agar pertumbuhan pelayanan usaha semakin cepat. Filosofi yang mengedepankan kecepatan, ketepatan, efisiensi, dan kecepatan ini berarti bahwa notaris atau *cyber notary* harus mengandalkan teknologi dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Layanan notaris digital merupakan sarana yang menunjang kinerja notaris dan mengatur komunikasi antara notaris dengan pihak yang bertransaksi melalui siklus informasi data.²⁷ PT Telekomunikasi Indonesia (Tbk) telah bekerja sama dengan pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk memberikan layanan sederhana yang memudahkan notaris dalam memberikan layanannya, terutama melalui kehadiran *Certification Authorities* (CA). Lembaga yang membantu dalam melakukan transaksi elektronik. Namun dalam hal ini PT tidak dapat menggantikan notaris dalam pengesahan akta yang telah dilegalisir, meskipun secara elektronik. Sebab tanpa pengesahan notaris, dokumen elektronik hanya berupa surat saja, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak

²⁵ Emma Nurita, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2022), h. 37-38

²⁶ [Onlinenotary.us,https://www.onlinenotary.us/#:~:text=Online%20notary%20lets%20you%20legally,principal%20sign%20an%20electronic%20document](https://www.onlinenotary.us/#:~:text=Online%20notary%20lets%20you%20legally,principal%20sign%20an%20electronic%20document), diakses pada 12 Maret 2024

²⁷ Emma Nurita, *Op.Cit*, h. 20

dapat dijadikan alat bukti di pengadilan.²⁸ Mengingat risiko yang mungkin timbul bagi *cyber notary*, selain diperlukannya peraturan dan perjanjian yang tepat dan jelas serta mematuhi undang-undang terkait, juga diperlukan sistem yang tepat. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan para ahli di bidang tertentu yang berkaitan dengan sistem *cyber notary*. Sistem yang digunakan harus dipersiapkan dengan baik dan terstruktur untuk menjamin penerapan *cyber notary* dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dan menjamin keamanan data *cyber notary*. Jika memiliki peraturan dan sistem yang kompeten, maka dapat meminimalisir permasalahan yang muncul ketika mengoperasikan *cyber notaris* di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Pada era sekarang ini, perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi terus berkembang pesat di berbagai bidang, salah satunya adalah profesi notaris, sehingga calon notaris perlu beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Melalui perbandingan penulis mengenai peraturan notarisasi online di negara-negara selain Indonesia, terlihat bahwa negara-negara lain, baik negara dengan sistem *common law* maupun sistem *civil law*, telah mengatur tentang *cyber notary*. Di era sekarang ini pasti terdapat risiko dalam melakukan pekerjaan notaris tradisional, oleh karena itu dengan penerapan *cyber notary*, diharapkan dengan adanya *cyber notary* dapat menjadi solusi untuk mengatasi resiko-resiko yang mungkin timbul dalam notaris tradisional. Lebih aman, efektif dan efisien, meskipun *cyber notary* sendiri masih membiarkan terjadinya permasalahan, namun jika dikelola dengan baik maka resiko terjadinya permasalahan tersebut akan dapat diminimalisir. Kedepannya asas *tabellionis officium fideliter exercebo* tidak berlaku lagi, karena perkembangan yang terjadi tentunya mengharuskan notaris untuk mengubah cara-cara tradisional juga. Kedepannya peraturan-peraturan terkait *cyber notary* perlu dibakukan untuk mendorong pelaksanaannya dan membatasi pelaksanaannya agar akad yang dibuat tetap mempunyai kekuatan pembuktian akta yang sebenarnya. antar hukum. Peraturan dan pengawasan notaris online yang tepat perlu dikembangkan untuk menjamin kepastian hukum. Tentunya selain peraturan, untuk dapat menyelenggarakan notaris secara online juga diperlukan suatu sistem yang mendukung notaris secara online. Sistem yang baik dapat memberikan kemudahan dan menjamin keamanan serta keaslian dokumen elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU N0. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, (2009)
- Anand, Ghansham, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, (2018)
- Makarim, Edmon, *Notaris Dan Transaksi Elektronik (Kajian Hukum Tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, (2020)

²⁸ Ibid, h. 27

Nurita, Emma, *Cyber Notary Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: PT Refika Aditama, (2022)

Jurnal

Akbar, Muhammad, *Legal Certainty in the Ease of Doing Business in the Era of the Industrial Revolution 4.0 Related to the Notary Profession*, Law Journal I, No. 2 (2021).

Alwajdi, Muhammad Farid, *The Urgency of Cyber Notary Regulations in Supporting the Ease of Doing Business in Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional 9, No. 2 (2020)

Bahri, Syamsul, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. "Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* (2019): 142-157.

Darusman, Yoyon Mulyana. "Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah." *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2016): 36-56.

Krisyanto, Tegas Hari, Zainul Daulay, and Benny Beatrix. "Strength of Evidence of Notarial Deed in the Perspective of Cyber Notary in Indonesia." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 3 (2019): 775-784.

Tan, David. "Cyber Notaries from a Contemporary Legal Perspective: A Paradox in Indonesian Laws and the Marginal Compromises to Find Equilibrium." *Indon. L. Rev.* 10 (2020).

Website

Desoutter Industrial Tools, *Industrial Revolution-From Industry 1.0 to Industry 4.0*, <https://www.desouttertools.com/industry-4-0/news/503/industrial-revolution-from-industry-1-0-to-industry-4-0>

Makarim, Edmon, *Layanan Notaris Secara Elektronik dalam Kedaruratan Kesehatan Masyarakat*, Hukum Online, April 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/layanan-notaris-secara-elektronik-dalam-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-1t5e968b08889e7>

Smith, Leslie G, *The Role of the Notary in Secure Electronic Commerce*, Queensland University of Technology, 2006, https://eprints.qut.edu.au/16407/1/Leslie_Smith_Thesis.pdf.

Onlinenotary.us, <https://www.onlinenotary.us/#:~:text=Online%20notary%20lets%20you%20legally,principal%20sign%20an%20electronic%20document>

Peraturan Perundang-undangan

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491)

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Nomor 251 Tahun 2016,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)

United States Model Electronic Notarization Act of 2017

South Korea Notary Public Act